



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Sikkung, 18 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir callaccu, 10 November 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 16 November 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/07/XI/2015 tanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 3 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 4 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: [REDACTED] (umur 2 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak lahir anaknya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Januari 2020 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Hal. 2 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Hasniati, D M.H) tanggal 28 April 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya telah diperbaiki dan ditambahkan oleh Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] (umur 2 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat membina rumah tangga tetap dipertahankan oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut belum mampu berdiri sendiri/belum dewasa sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pertumbuhan dan pendidikan yang lebih baik dimasa yang akan datang, maka sepatutnya jika Tergugat tetap berkewajiban menafkahi anak tersebut, oleh karena itu Penggugat

Hal. 3 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



menuntut kepada Tergugat biaya hidup anak tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau sudah menikah;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis hakim yang memeriks dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup anak bernama [REDACTED] (umur 2 tahun) sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 16 November 2015 di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 3 bulan;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] [REDACTED] (umur 2 tahun) yang dalam pemeliharaan Penggugat;



- Bahwa benar Tergugat marah-marah apabila Penggugat tidak membuatkan kopi setelah pulang dari bekerja sebagai petani, dan Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Januari 2020 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa benar selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi dihubungi, kalau Tergugat menelpon Penggugat tidak mau lagi berbicara dengan Tergugat;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;
- Bahwa mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat tidak mampu karena Tergugat sebagai petani yang mempunyai penghasilan tidak tetap, dan hanya mampu memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa tidak benar kalau Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk menyiapkan minuman seperti kopi, Penggugat tidak menyediakan karena kadang Penggugat menyediakan tidak dengan segera karena ada pekerjaan lain yang sedang dikerjakan;
- Bahwa untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menerima kesanggupan Tergugat yang hanya mampu

Hal. 5 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa selainnya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 133/07/XI/2015, tanggal 16 November 2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1, [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat Kediaman di Desa sogi Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniahi 1 orang anak bernama [REDACTED] umur 2 tahun dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat pulang dari kerja sebagai petani dan menyuruh Penggugat membuatkan minuman kopi, namun Penggugat

Hal. 6 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



tidak segera membuat kopi karena ada pekerjaan yang lain sedang dikerjakan oleh Penggugat, sehingga Tergugat mengira Penggugat tidak mau membuat kopi;

- Bahwa akibat perselisihan serta percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;

- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sering kali menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat ;

Saksi 2, ██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat Kediaman di Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ██████████ umur 2 tahun dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat pulang dari kerja sebagai petani dan menyuruh Penggugat membuat minuman kopi, namun Penggugat tidak segera membuat kopi karena ada pekerjaan yang lain sedang dikerjakan oleh Penggugat, sehingga Tergugat mengira Penggugat tidak mau membuat kopi;

Hal. 7 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa akibat perselisihan serta percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sering kali menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat ;
Bahwa Tergugat di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam konvensi maka ditunjuk semua berita acara dalam perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat, telah mengajukan tuntutan balik, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah membangun sebuah bangunan sarang burung wallet yang terletak di Kampua, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan luas 4 X 7 meter, dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat, dengan biaya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah uang Penggugat dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang orang tua Penggugat yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena bangunan tersebut berada diatas tanah milik orang tua

Hal. 8 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



Tergugat, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan biaya pembangunan sarang burung wallet tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa emas 35 gram, yakni 2 buah cincin 10 gram, 1 buah gelang 20 gram dan 1 buah kalung 5 gram yang sekarang disimpan oleh Penggugat;

3. Bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama membina rumah tangga, maka Penggugat memohon kepada Tergugat agar membagi harta tersebut sebagian untuk Penggugat dan sebagian untuk Tergugat;

4. Bahwa Penggugat telah mencetak sawah 2 petak milik orang tua Tergugat yang terletak di Kampua, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan biaya sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan biaya yang dipakai mencetak sawah tersebut adalah uang milik orang tua Penggugat yang dipinjam oleh Penggugat, maka dengan ini Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat atau kepada orang tua Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah :

2.1. Biaya pembangunan sarang burung wallet yang terletak diatas tanah milik orang tua Tergugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2.2. Emas 35 gram berupa 2 buah cincin 10 gram, 1 buah gelang 20 gram, dan 1 buah kalung 5 gram;

Hal. 9 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



3. Menghukum Tergugat membagi harta bersama tersebut seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang orang tua Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam Penggugat dan Tergugat untuk membangun sarang burung wallet yang terletak di Kampua Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo diatas tanah milik orang tua Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik orang tua Penggugat sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai biaya buka lahan sawah 2 petak milik orang tua Tergugat;

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga ada dibangun sarang burung wallet yang terletak di Kampua Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan luas 4 X 7 m lantai 2 dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa benar uang yang dipakai membangun sarang burung wallet tersebut berkisar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi hanya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Penggugat dan Tergugat dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah milik orang tua Penggugat yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar ada emas yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga, seberat 35 gram berupa 2 buah cincin 10 gram, 1 buah gelang 20 gram dan 1 buah kalung 5 gram yang diperoleh, tetapi ada juga mahar Tergugat berupa emas 6 gram, yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa benar biaya yang dipakai membuka/mencetak sawah 2 petak milik orang tua Tergugat tersebut sejumlah Rp 13.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi orang tua Penggugat pernah juga meminjam uang arisan

Hal. 10 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Bahwa tidak benar orang tua Penggugat pernah meminjam uang arisan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar ada emas 35 gram berupa 2 buah cincin 10 gram, 1 buah gelang 20 gram, 1 buah kalung 5 gram, yang masih disimpan oleh Penggugat;
- Bahwa benar ada mahar Tergugat berupa emas, namun Penggugat tidak tahu berapa beratnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat mengajukan bukti 4 orang saksi masing-masing bernama :

Saksi 1, [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Callaccu, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena betetangga;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga ada bangunan sarang burung wallet yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membangun sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui orang tua Penggugat pernah membantu Penggugat meminjamkan uang sejumlah Rp

Hal. 11 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membangun sarang burung wallet;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga;

Saksi 2, [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Callaccu, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa 1 buah bangunan tempat burung wallet yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya yang dipergunakan Penggugat untuk pembangunan sarang burung wallet tersebut, namun orang tua Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa orang tua Penggugat pernah membantu Penggugat meminjamkan uang untuk membangun sarang burung wallet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dipergunakan Penggugat untuk membangun sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga;

Saksi 3, [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Callaccu, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 buah bangunan tempat burung wallet yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat;

Hal. 12 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa bangunan sarang burung wallet tersebut terletak di Kampua Desa Sogi Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, dengan luas 4 X 7 meter 2 lantai, yang dibangun pada bulan Juni 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui pembangunan tempat burung wallet biayanya berjumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa biaya tersebut diperoleh berasal dari Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah Penggugat dan Tergugat meminjam kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang kepada orang tua Penggugat untuk membangun tempat burung wallet sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lain yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), untuk dipakai membuat sawah 2 petak milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa sawah 2 petak tersebut terletak di Kampua, Desa Sogi, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, dengan luas 19 are;
- Saksi 4, ██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Callaccu, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 buah bangunan tempat burung wallet yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat;

Hal. 13 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa bangunan sarang burung wallet tersebut terletak di Kampung Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa tempat burung wallet tersebut berukuran 4 X 7 meter 2 lantai, yang dibangun pada bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan tempat burung wallet biayanya berjumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa biaya tersebut diperoleh berasal dari Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah pinjaman Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat untuk membangun tempat burung wallet sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lain berupa emas yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga;
- Bahwa ada juga uang yang dipinjam Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk dipakai membuat sawah 2 petak milik orang tua Tergugat, yang terletak di Kampung, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan luas 19 are hal ini diketahui oleh saksi karena diberitahu oleh orang tua Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bentahan Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu tiga kali dengan Tergugat;

Hal. 14 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 buah bangunan tempat burung wallet;
- Bahwa bangunan sarang burung wallet tersebut terletak di Kampung Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo di atas tanah milik orang tua Tergugat, dengan ukuran 3.5 X 7 meter 2 lantai, yang dibangun pada bulan Juni 2019;;
- Bahwa tempat burung wallet tersebut biayanya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa biaya tersebut diperoleh berasal dari Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah pinjaman Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat (sawah orang tua Tergugat yang digadaikan sampai sekarang belum dilunasi);
- Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat untuk membangun tempat burung wallet sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lain yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga;

Saksi 2, [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena isteri saksi sepupu tiga kali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 buah bangunan tempat burung wallet;
- Bahwa bangunan sarang burung wallet tersebut terletak di Kampung Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo di atas

Hal. 15 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



tanah milik orang tua Tergugat, dengan ukuran 4 X 7 meter 2 lantai, yang dibangun pada bulan Juni 2019;

- Bahwa tempat burung wallet tersebut biayanya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berasal dari Penggugat dan Tergugat, sedangkan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah pinjaman Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua Penggugat ada juga pinjaman Penggugat sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk dipakai membuat sawah 2 petak milik orang tua Tergugat yang terletak di Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, seluas 19 are;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, dan begitupun Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 16 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dan biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Az-zahra Alfathunisa umur 2 tahun sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lahir anaknya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat, menyebabkan pisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Januari 2020 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai sekarang karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah, dan Tergugat membantah penyebab terjadinya perselisihan

Hal. 17 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



dan pertengkaran karena Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membantah kalau Tergugat tidak marah-marah dan berkata kasar apabila Penggugat tidak menyiapkan minuman dan menyediakan makanan dengan segera karena ada pekerjaan lain yang sedang dikerjakan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan bukti Surat dan 2 orang saksi masing-masing bernama Kasmawati binti Laco dan La Tahang bin Laide;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 November 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 November 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Kasmawati binti Laco dan La Tahang bin Laide keduanya telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, menyebabkan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang telah berlangsung selama 3 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 18 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, maka majelis hakim menganggap bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lahir anaknya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Januari 2020 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat,
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Hal. 19 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang telah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 20 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Az-zahrah Al-Fathunisa umur 2 tahun dalam pemeliharaan Penggugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menerima Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam masalah biaya nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah menikah, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] umur 2 tahun dalam pemeliharaan Penggugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah menikah;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Hal. 21 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga telah membangun sarang burung wallet diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Kampua, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan luas 4 X 7 meter, dengan biaya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah uang Penggugat dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang milik orang tua Penggugat yang dipinjam oleh Penggugat, oleh karena bangunan tersebut berada diatas tanah milik orang tua Tergugat, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan perongkosan atau biaya pembangunan sarang burung wallet tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga ada juga harta bersama berupa emas 35 gram, yakni 2 buah cincin 10 gram, 1 buah gelang 20 gram dan 1 buah kalung 5 gram, yang sekarang disimpan oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah mencetak sawah 2 petak milik orang tua Tergugat yang terletak di Kampua, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan biaya sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan biaya yang dipakai mencetak sawah tersebut adalah uang milik orang tua Penggugat yang dipinjam oleh Penggugat, maka dengan ini Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat atau kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga telah membangun sarang burung wallet yang terletak di Kampua Desa

Hal. 22 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan luas 4 X 7 m lantai 2 dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat;

- Bahwa benar uang yang dipakai membangun sarang burung wallet tersebut berkisar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi hanya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Penggugat dan Tergugat dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah milik orang tua Penggugat yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, ada emas seberat 35 gram berupa 2 buah cincin 10 gram, 1 buah gelang 20 gram dan 1 buah kalung 5 gram, tetapi ada juga mahar Tergugat berupa emas 6 gram, yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa benar biaya yang dipakai membuka/mencetak sawah 2 petak milik orang tua Tergugat tersebut sejumlah Rp 13.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi orang tua Penggugat pernah juga meminjam uang arisan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar bangunan sarang burung wallet tersebut biayanya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah milik Penggugat dan Tergugat, dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa benar ada emas yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga seberat 35 gram berupa 2 buah cincin 10 gram, 1 buah gelang 20 gram, 1 buah kalung 5 gram, yang masih disimpan oleh Penggugat;
- Bahwa benar ada mahar Tergugat berupa emas, namun Penggugat tidak tahu berapa beratnya;

Hal. 23 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa tidak benar orang tua Penggugat pernah meminjam uang arisan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa darai jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah biaya pembangunan sarang burung wallet yang terletak diatas tanah milik orang tua Tergugat sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat ?
2. Apakah emas seberat 35 gram merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat ?
3. Apakah uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dipakai membuka sawah dua petak sawah milik orang tua Tergugat adalah uang milik orang tua Penggugat yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan secara runtun dihubungkan dengan bukti masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama saksi 1([REDACTED]), saksi 2 ([REDACTED]), saksi 3 ([REDACTED]) dan saksi keempat bernama [REDACTED], sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat bernama [REDACTED] dan Saksi kedua bernama [REDACTED] menerangkan bahwa di dalam pembangunan sarang burung wallet yang terletak di atas tanah orang tua Tergugat tersebut, terdapat uang milik orang tua Penggugat yang dipinjam sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal. 24 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



rupiah), adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo.Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga bernama [REDACTED] dan saksi keempat bernama [REDACTED] mengenai pembangunan sarang burung wallet yang terletak di Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan ukuran 4 X 7 meter 2 lantai diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dengan biaya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah uang Penggugat dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang milik orang tua Penggugat yang dipinjam oleh Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo.Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat mengenai emas seberat 35 gram berupa 2 buah cincin 10 gram, 1 buah gelang 20 gram, 1 buah kalung 5 gram, keempat saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang mengetahui, namun Tergugat mengakui, emas yang 35 gram tersebut ada mahar Tergugat seberat 6 gram, dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat aquo telah terbukti dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 25 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa mengenai uang yang dipinjam Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk membuka sawah 2 petak seluas 19 are milik orang tua Tergugat yang terletak di Kampua Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, saksi pertama dan saksi kedua tidak mengetahui, sedangkan saksi ketiga dan keempat hanya diberitahu oleh orang tua Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal suatu pembuktian dengan demikian keterangan saksi terhadap sengketa aquo tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara aquo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan secara terpisah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama [REDACTED] dan saksi kedua bernama [REDACTED] menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga telah membangun sebuah bangunan sarng burung wallet yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat terletak di Kampua, Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo dengan ukuran 3.5 x 7 meter 2 lantai dengan biaya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta), Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berasal dari Penggugat dan Tergugat, dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah pinjaman Penggugat kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa emas 35 gram, Tergugat membantah, dan mengakui ada 6 gram yang merupakan mahar Tergugat yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR berupa surat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan bahwa mahar Tergugat adalah 44 real berupa emas 6 gram, dengan demikian bantahan Tergugat menyatakan ada 6 gram emas yang merupakan maharnya, dinyatakan terbukti;

Hal. 26 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa mengenai ongkos membuka sawah 2 petak milik orang tua Tergugat yang terletak di Kampua Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan dana sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai pinjaman kepada orang tua Penggugat, namun ada pinjaman arisan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kedua saksi tidak mengetahui, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Biaya pembangunan sarang burung wallet yang terletak diatas tanah milik orang tua Tergugat di Kampua, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dengan ukuran 4 x 7 meter lantai 2 adalah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat sedangkan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat;
2. Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa emas hanya seberat 29 gram, dan 6 gram adalah merupakan mahar Tergugat;

Menimbang, bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat serta terbentuknya harta bersama tidak dipersoalkan atas nama siapa dan siapa yang mempunyai andil lebih banyak dari harta yang diperoleh selama dalam pernikahan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Oleh karena kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam maka pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan dalil syar’i dalam surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

Hal. 27 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

“ Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang dia usahakan “.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Menimbang, bahwa dalam berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa tentang biaya pembangunan sarang burung wallet yang terletak di atas tanah milik orang tua Tergugat tersebut adalah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti harta berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih ada dalam penguasaan Tergugat maka menjadi beban bagi Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta tersebut kepada Penggugat sebagai bagiannya.

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa emas, terdiri dari kalung, gelang dan cincin, hanya 29 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena emas seberat 29 gram yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, masih berada dalam penguasaan Penggugat sendiri, maka Penggugat diwajibkan untuk untuk membagi harta bersama tersebut seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa emas seberat 29 gram adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang masih dikuasai oleh Penggugat, maka

Hal. 28 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa mahar Tergugat berupa emas 6 gram yang dikuasai oleh Penggugat, maka Penggugat diwajibkan/dihukum untuk mengembalikan mahar Tergugat yang merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hutang bersama Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat dalam biaya pembangunan sarang burung wallet tersebut, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar hutang bersama Rp 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat, sesuai Pasal 93 ayat 2 menyatakan "Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];

Hal. 29 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], umur 2 tahun, sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Biaya Pembangunan sarang burung wallet sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Emas 29 gram berupa 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah kalung;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;
4. Apabila harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan mahar Tergugat berupa emas 6 gram;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat;
7. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma,

Hal. 30 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H, dan Faisal, S.Ag. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H, M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Hakim Anggota,

Faisal, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 31 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 32 dari 32 Hal. Put. No.310/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)